

“We Guide You to a Better Future”



# SENTRA KEKAYAAN INTELEKTUAL UNIVERSITAS PANCASILA



**LPPM** *Lembaga Penelitian  
dan Pengabdian  
kepada Masyarakat*

**UNIVERSITAS PANCASILA**  
“ WE GUIDE YOU TO A BETTER FUTURE ”

## **Kata Pengantar**

Puji syukur kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas berkah dan karunia-Nya, sehingga penyusunan buku Pedoman Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Pancasila dapat diselesaikan.

Penyusunan buku pedoman ini dimaksudkan untuk membantu para pengusul dan pengelola melaksanakan kegiatan penelitian dan pengabdian kepada Masyarakat yang diselenggarakan oleh Universitas Pancasila.

Buku pedoman penelitian ini memuat petunjuk dan kegiatan teknis tentang pengusulan, pelaksanaan evaluasi dan monitoring penelitian di Universitas Pancasila. Dengan adanya buku ini, maka dosen/peneliti yang akan mengajukan proposal penelitian ke Lembaga Penelitian diwajibkan mengikuti format dan standar yang terdapat dalam buku ini.

Kami sampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada para pihak yang telah berkontribusi dalam penyusunan buku pedoman ini. Kami menyadari bahwa buku pedoman ini masih banyak kekurangan, sehingga kritik dan saran untuk perbaikan sangat kami harapkan. Semoga pedoman ini bermanfaat bagi semua pihak yang berkiprah di bidang penelitian dan dapat meningkatkan kuantitas serta kualitas kegiatan penelitian di Universitas Pancasila.

Jakarta, September 2021

Kepala Lembaga Penelitian dan  
Pengabdian kepada Masyarakat

Dra. Hj. Dewi Trirahayu, M.M.



## Daftar Isi

|  | Halaman |
|--|---------|
| Kata Pengantar .....                                   | i       |
| Daftar Isi .....                                       | ii      |
| <br>   |         |
| Bab I. Hak Kekayaan Intelektual (HKI) .....            | 1       |
| A. Umum .....  | 1       |
| B. Kriteria Program .....                              | 2       |
| C. Pendanaan .....                                     | 2       |
| D. Diagram Alur .....                                  | 3       |
| E. Tata Cara Pengusulan .....                          | 3       |
| F. Luaran .....  | 10      |
| G. Instrumen Penilaian Bantuan Pendaftaran Paten ..... | 10      |

## Bab I

### Hak Kekayaan Intelektual (HKI)

#### A. Umum

Kekayaan Intelektual adalah kekayaan yang timbul dari kemampuan intelektual manusia yang dapat berupa karya di bidang teknologi, ilmu pengetahuan, seni dan sastra. Karya tersebut dihasilkan atas kemampuan intelektual melalui pemikiran, daya cipta dan rasa yang memerlukan curahan tenaga, waktu dan biaya untuk memperoleh “produk” baru dengan landasan kegiatan penelitian atau yang sejenis. Kekayaan Intelektual (KI) ini perlu ditindaklanjuti pengamanannya melalui suatu sistem perlindungan terhadap kekayaan intelektual yang dikenal dengan istilah Hak Kekayaan Intelektual (HKI).

Secara garis besar HKI terdiri dari dua bagian yaitu Hak Cipta (*copyright*) dan Hak Kekayaan Industri (*industrial property right*) yang terdiri dari paten (*patent*), desain industri (*industrial design*), merek (*trademark*), penanggulangan praktik persaingan curang (*repression of unfair competition*), desain tata letak sirkuit terpadu (*layout design of integrated circuit*) dan rahasia dagang (*trade secret*).

Mengacu pada latar belakang tersebut, Lembaga Penelitian Universitas Pancasila sesuai tugas pokok dan fungsinya telah menganalisis potensi HKI hasil penelitian dari staf pengajar di lingkungan Universitas Pancasila. Diperoleh indikasi bahwa hasil penelitian tersebut memiliki nilai invensi yang potensial untuk dapat “dijual” sebagai dampak positif kegiatan penelitian bagi pelaksana maupun institusi. Potensi tersebut akan ditindaklanjuti melalui adanya program bantuan dari Universitas Pancasila untuk pendaftaran HKI yang disebut dengan Program Unggulan Berpotensi Hak Kekayaan Intelektual (UP-HKI).

Program UP-HKI direncanakan dimulai tahun 2012 dan dapat dikompetisikan perolehannya oleh semua staf pengajar di lingkungan Universitas Pancasila yang telah menyelesaikan penelitiannya. Tujuan program UP-HKI tersebut adalah untuk meningkatkan perolehan perlindungan kekayaan intelektual dengan menggali secara maksimum potensi Hak Kekayaan Intelektual yang diperoleh dari suatu kegiatan penelitian yang sedang berjalan maupun yang sudah selesai dilaksanakan. Program UP-HKI dibatasi untuk perolehan paten dan hak cipta. Paten merupakan hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada inventor atas hasil invensinya di bidang teknologi, yang untuk selama waktu tertentu melaksanakan sendiri invensinya atau memberikan persetujuannya kepada pihak lain untuk melaksanakannya. Sedangkan Hak Cipta adalah hak eksklusif bagi pencipta atau penerima hak untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya atau memberikan izin untuk itu dengan tidak mengurangi pembatasan-pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.



## B. Kriteria Program

Program UP-HKI direncanakan terbagi dalam dua jenis program, yaitu:

### 1. Bantuan Pendaftaran Paten

Ditujukan bagi pelaksana penelitian yang telah selesai kegiatannya dan siap diajukan pendaftaran patennya. Dalam program ini, pengusul akan dibina dalam penulisan usulan paten / drafting paten yang sesuai dengan standart yang ditetapkan Ditjen HKI hingga siap diusulkan ke Direktorat Jenderal HKI.

### 2. Bantuan Pendaftaran Hak Cipta


Ditujukan bagi pelaksana penelitian yang telah selesai kegiatannya pada tahun sebelumnya dan siap diajukan hak ciptanya.

## C. Pendanaan

Besarnya dana yang diperlukan dalam pelaksanaan program UP-HKI tersebut tergantung pada jenis program yang dipilih.

1. Dana maksimum yang disediakan untuk jenis Bantuan Pendaftaran Paten maksimum sebesar Rp 6.000.000,. (enam juta rupiah) dengan rincian :
  - Permohonan / Pendaftaran Paten ke Ditjen HKI : Rp. 575.000,.
  - Permintaan Pemeriksaan Substansi Paten : Rp. 2.000.000,.
  - Biaya administrasi dan transportasi : Rp. 1.500.000,.
  - Pendampingan penulisan dokumen paten : Rp. 675.000,.
  - Pengambilan sertifikat : Rp. 250.000,.
  - Penulisan dan perbanyak draft paten : Rp. 1.000.000,.
2. Dana maksimum untuk Bantuan Pendaftaran Hak Cipta sebesar Rp. 3.000.000, (tiga juta rupiah) dengan rincian :
  - Persiapan dokumen permohonan hak cipta : 350.000,.
  - Biaya permohonan hak cipta : Rp. 150.000,.
  - Pengambilan sertifikat : Rp. 250.000,.
  - Biaya administrasi dan transportasi : Rp. 1.500.000,.
  - Perbanyak karya hasil ciptaan (CD, buku, peraga, dll) untuk kelengkapan pendaftaran : Rp. 750.000,.

#### D. Diagram Alur



#### E. Tata Cara Pengusulan

Para pengusul diwajibkan mengisi biodata serta mempersiapkan proposal Draft Paten/Hak Cipta sebanyak 3 eksemplar. Proposal diketik dengan jarak 1.5 spasi menggunakan jenis huruf Times New Roman ukuran 12pt.



1. Sampul muka

PROGRAM USULAN HKI PENDAFTARAN PATEN/  
PENDAFTARAN HAK CIPTA (pilih salah satu)

Logo  
Perguruan Tinggi

JUDUL INVENSI

Oleh:

1. NAMA PENGUSUL (KETUA)
2. NAMA PENGUSUL (ANGGOTA)
3. NAMA PENGUSUL (ANGGOTA)

NAMA JURUSAN / FAKULTAS  
NAMA PERGURUAN TINGGI  
TAHUN



2. Halaman Pengesahan

Setiap usulan program harus disertai halaman pengesahan sebagai berikut :

HALAMAN PENGESAHAN

1. Judul Invensi : .....
2. Bidang : .....
3. Ketua Pengusul
  - a. Nama Lengkap : .....
  - b. NIP : .....
  - c. Disiplin ilmu : .....
  - d. Pangkat/Golongan : .....
  - e. Jabatan : .....
  - f. Fakultas/Jurusan : .....
  - g. Alamat : .....
  - h. Telpon/Faks/E-mail : .....
4. Jumlah Anggota : ..... orang
  - a. Nama Anggota I : .....
  - b. Nama Anggota II : .....
5. Jenis program yang dipilih (lingkari yang dipilih)
 

|                          |
|--------------------------|
| 1. Pendaftaran Paten     |
| 2. Pendaftaran Hak Cipta |
6. Penelitian / Pengabdian yang mendukung ( sebutkan judul dan nomor kontrak berikut penyandang dana) : .....

Kota, tanggal bulan tahun

Mengetahui,  
Dekan Fakultas .....

Ketua Peneliti,

cap dan tanda tangan  
Nama jelas, NIP

tanda tangan  
Nama jelas, NIP

Menyetujui,  
Kepala Lembaga Penelitian Universitas Pancasila

cap dan tanda tangan  
Nama jelas, NIP



### 3.A. Rancangan Dokumen Usulan Paten

#### a. Uraian Penelusuran Paten

Berisi uraian upaya penelusuran yang telah dilakukan terhadap paten yang telah ada sebelumnya maupun pembanding lain (melalui internet, katalog, dll) sehingga diketahui bahwa invensi yang akan diajukan belum ada sebelumnya sekaligus untuk memastikan kebaruan invensi yang diajukan.

#### b. Uraian Potensi Komersialisasi

Penjelasan terperinci tentang aspek penerapannya di industri, cakupan pengguna yang menjadi target dan aspek komersialisasinya. Hal ini untuk memperoleh gambaran seberapa jauh invensi tersebut dapat mengambil peran pada kegiatan nyata di industri dan kemungkinan komersialisasinya sebagai penggerak ekonomi daerah/nasional.

#### c. Rancangan Dokumen Usulan Paten

Secara mendasar, suatu dokumen spesifikasi paten harus memiliki dua hal prinsip yaitu aspek perlindungan dan aspek informasi. Spesifikasi paten harus menjelaskan dalam bentuk kata-kata mengenai batasan perlindungan yang didefinisikan dalam klaim invensi yang dimintakan patennya. Untuk mendukung batasan perlindungan sebagaimana yang dinyatakan dalam klaim, penjelasan dari invensi yang ingin dilindungi harus menjelaskan secara lengkap mengenai invensi tersebut sehingga batasan yang disebutkan dalam klaim tersebut dapat dipahami. Strategi penulisannya sangat menentukan apakah suatu invensi dapat diberi atau ditolak patennya. Selain itu, penulisan yang benar dan tepat juga menentukan lingkup perlindungan patennya, dan mempengaruhi lamanya waktu pemeriksaan terutama pada saat pemeriksaan substantif karena tidak ada waktu terbuang hanya untuk memperbaiki spesifikasi dokumen permohonan tersebut.

Spesifikasi paten juga harus menjelaskan secara lengkap invensinya sehingga memungkinkan seseorang dengan keahlian biasa di bidangnya (*skilled in the art*) dapat memahami dan melaksanakan/mempraktekkan invensi tersebut.

Prinsip dasar dari sistem paten adalah perlunya pengungkapan pada public bagaimana suatu invensi dilaksanakan atau dipraktekkan sebagai persyaratan atas hak monopoli paten yang diperolehnya. Perlu diingat bahwa apabila spesifikasi telah didaftarkan ke Ditjend HKI, spesifikasi tersebut tidak dapat diperluas lagi atau ditambah dengan hal-hal yang baru. Jika pengungkapan atau informasi dari invensi tersebut tidak lengkap, dapat mengakibatkan hilangnya kesempatan memperoleh paten.

Berkenaan dengan penilaian langkah inventif untuk suatu invensi tentang suatu senyawa baru yang digunakan baik dalam bidang pertanian, farmasi maupun proses kimia organik dan lain-lain, biasanya apabila senyawa tersebut mempunyai indikasi berguna dalam suatu bidang tertentu, invensi ini tetap dapat dianggap



memiliki langkah inventif walaupun bukan merupakan perbaikan/pengembangan dari invensi sebelumnya.

Struktur penyajian dokumen paten meliputi:

- Judul Invensi, yaitu susunan kata-kata yang dipilih untuk menjadi topik invensi. Judul harus dapat mewakili Esensi atau inti invensi, tidak menggunakan kata-kata singkatan atau menggunakan istilah merek dagang;
- Bidang Teknik Invensi, yaitu pernyataan bidang teknik yang berkaitan dengan invensi. Ditulis secara ringkas inti invensi yang dimintakan perlindungan patennya;
- Latar Belakang Invensi, yaitu penjelasan tentang invensi sejenis terdahulu beserta kelemahannya dan bagaimana cara mengatasi kelemahan tersebut yang merupakan tujuan dari invensi;
- Ringkasan Invensi, yaitu uraian secara umum dari invensi yang berfungsi untuk mengindikasikan ciri-ciri penting dari invensi;
- Uraian Singkat Gambar (bila ada), yaitu penjelasan ringkas keadaan seluruh gambar/skema/diagram alir yang disertakan;
- Uraian Lengkap Invensi, yaitu uraian yang mengungkapkan isi invensi sejelas-jelasnya terutama fitur yang terdapat pada invensi dan gambar yang disertakan yang berguna untuk memperjelas invensi;
- Klaim, yaitu bagian dari permohonan yang menggambarkan inti invensi yang dimintakan perlindungan hukum, yang harus diuraikan secara jelas dan harus didukung oleh deskripsi. Klaim tersebut mengungkapkan tentang semua keistimewaan teknik yang terdapat dalam invensi. Penulisan klaim harus menggunakan kaidah bahasa Indonesia dan lazimnya bahasa teknik yang baik dan benar serta ditulis secara terpisah dari uraian invensi. Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam penulisan klaim diantaranya adalah: Gambar yang disebutkan dalam deskripsi yang diperlukan untuk memperjelas invensi (jika ada); dan Abstrak invensi; Gambar dan grafik tidak diperbolehkan, dan hindari kata-kata atau kalimat yang meragukan (multitafsir).
- Abstrak, yaitu bagian dari spesifikasi paten yang akan disertakan dalam lembaran pengumuman yang merupakan ringkasan uraian lengkap, ditulis secara terpisah dari uraian invensi. Abstrak tersebut ditulis tidak lebih dari 200 (dua ratus) kata, yang dimulai dengan judul invensi sesuai dengan judul yang ada pada deskripsi invensi. Isi abstrak invensi merupakan intisari dari deskripsi dan klaim-klaim invensi, paling tidak sama dengan klaim mandirinya. Rumus kimia atau matematika yang benar-benar diperlukan, dapat dimasukkan ke dalam abstrak. Dalam abstrak, tidak boleh kata-kata di luar lingkup invensi, terdapat kata-kata sanjungan, reklame atau bersifat subyektivitas orang yang mengajukan permohonan paten. Jika dalam abstrak menunjuk beberapa keterangan bagian-bagian dari gambar maka harus mencantumkan indikasi penomoran dari bagian gambar yang ditunjuk dan diberikan dalam tanda kurung. Di

samping itu, jika diperlukan gambar secara penuh disertakan dalam abstrak, maka gambar yang dimaksud harus dicantumkan nomor gambarnya.

- Gambar, yaitu gambar teknik dari invensi yang menggambarkan secara jelas bagian-bagian dari invensi yang dimintakan perlindungan patennya. Gambar tersebut merupakan gambar teknik tanpa skala, dan jumlahnya dapat lebih dari satu. Pada gambar invensi hanya diperbolehkan memuat tanda-tanda dengan huruf atau angka, tidak dengan tulisan kecuali kata-kata sederhana. Gambar invensi dapat berupa diagram atau skema.

### 3.B. Usulan Ciptaan

Perlindungan suatu ciptaan timbul secara otomatis sejak ciptaan itu diwujudkan dalam bentuk yang nyata. Pendaftaran ciptaan tidak merupakan suatu kewajiban untuk mendapatkan hak cipta. Namun demikian, pencipta maupun pemegang hak cipta yang mendaftarkan ciptaannya akan mendapat surat pendaftaran ciptaan yang dapat dijadikan sebagai alat bukti awal di pengadilan apabila timbul sengketa di kemudian hari terhadap ciptaan tersebut. Ciptaan dapat didaftarkan ke Kantor Hak Cipta, Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual (Ditjen. HKI), Kementrian Hukum dan HAM.

Prosedur dan persyaratan yang wajib dipenuhi adalah:

- a. Permohonan pendaftaran ciptaan diajukan dengan cara mengisi formulir yang disediakan untuk itu dalam bahasa Indonesia dan diketik rangkap 2 (dua).
- b. Pemohon wajib melampirkan:
  - i. Surat kuasa khusus, apabila permohonan diajukan melalui kuasa;
  - ii. Contoh ciptaan dengan ketentuan sebagai berikut:
    - buku dan karya tulis lainnya: 2 (dua) buah yang telah dijilid dengan edisi terbaik;
    - Apabila suatu buku berisi foto seseorang harus dilampirkan surat tidak keberatan dari orang yang difoto atau ahli warisnya;
    - Program komputer: 2 (dua) buah disket disertai buku petunjuk pengoperasian dari program komputer tersebut;
    - CD/VCD/DVD: 2 (dua) buah disertai dengan uraian ciptaannya;
    - Alat peraga: 1 (satu) buah disertai dengan buku petunjuknya;
    - Lagu: 10 (sepuluh) buah berupa notasi dan atau syair;
    - Drama: 2 (dua) buah naskah tertulis atau rekamannya;
    - Tari (koreografi): 10 (sepuluh) buah gambar atau 2 (dua) buah rekamannya;
    - Pewayangan: 2 (dua) buah naskah tertulis atau rekamannya;
    - Pantomim: 10 (sepuluh) buah gambar atau 2 (dua) buah rekamannya;
    - Karya pertunjukan: 2 (dua) buah rekamannya;
    - Karya siaran: 2 (dua) buah rekamannya;



- Seni lukis, seni motif, seni batik, seni kaligrafi, logo dan gambar: masing-masing 10 (sepuluh) lembar berupa foto;
- Seni ukir, seni pahat, seni patung, seni kerajinan tangan dan kolase: masing-masing 10 (sepuluh) lembar berupa foto;
- Arsitektur: 1 (satu) buah gambar arsitektur;
- Peta: 1 (satu) buah;
- Fotografi: 10 (sepuluh) lembar;
- Sinematografi: 2 (dua) buah rekamannya;
- Terjemahan: 2 (dua) buah naskah yang disertai Izin dari pemegang hak cipta;
- Tafsir, saduran dan bunga rampai: 2 (dua) buah naskah.

iii. Fotokopi kartu tanda penduduk;

c. Dalam hal permohonan pendaftaran ciptaan yang pemegang hak ciptanya bukan si pencipta sendiri, pemohon wajib melampirkan bukti pengalihan hak cipta tersebut.

#### 4. Surat Pernyataan

Setiap usulan program harus disertai surat pernyataan bahwa invensi belum pernah didanai untuk pendaftaran paten oleh instansi/lembaga lain.

### SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Lengkap : .....

NIP/NIK/NIDN : .....

Pangkat/Golongan : .....

Fakultas/Jurusan : .....

Dalam rangka mengikuti Program Unggulan Berpotensi Hak Kekayaan Intelektual (UP-HKI) yang dilaksanakan oleh Lembaga Penelitian Universitas Pancasila, menyatakan dengan sebenarnya bahwa:

Judul Invensi : .....

Ketua Tim Pengusul : .....

Bidang Ilmu : .....

Perg.Tinggi/Jurusan : .....

Jumlah Anggota : ..... orang

**belum pernah didanai untuk didaftarkan paten oleh instansi/lembaga lain. Apabila terbukti, saya bersedia untuk menanggung konsekuensi dari dana yang telah dikeluarkan oleh Lembaga Penelitian Universitas Pancasila.**

.....,

Yang menyatakan,

Materai 6000

(.....)



## F. Luaran

Luaran Program UP-HKI ini dalam tahun pertama berupa Dokumen Usulan Paten dan / atau Dokumen Usulan Hak Cipta yang telah didaftarkan ke Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual disertai dengan segala bukti (pembayaran permohonan paten/hak cipta, bukti pendaftaran, draft permohonan, serta bukti pembayaran pemeriksaan substantif).

## G. Instrumen Penilaian Bantuan Pendaftaran Paten

### INSTRUMEN PENILAIAN USULAN BANTUAN PENDAFTARAN PATEN

#### I. Identitas Program

1. Judul Inovasi : .....
2. Ketua Tim Pengusul : .....
3. Bidang Ilmu : .....
4. Perg. Tinggi/Jurusan : .....
5. Jumlah Anggota : ..... orang

#### II. Kriteria dan Indikator

| NO | KRITERIA        | INDIKATOR PENILAIAN                                  | BOBOT (%) | SKOR | NILAI |
|----|-----------------|--|-----------|------|-------|
| 1  | Aspek Inovasi   | a. Unsur kebaruan                                    | 25        |      |       |
|    |                 | b. Langkah inventif                                  | 25        |      |       |
|    |                 | c. Kemampuan diterapkan pada industri                | 10        |      |       |
| 2  | Aspek Komersial | d. Potensi nilai komersial dan cakupan wilayah pasar | 10        |      |       |
|    |                 | e. Urgensi kebutuhan terhadap inovasi                | 10        |      |       |
|    |                 | f. Potensi penciptaan nilai tambah                   | 10        |      |       |
| 3  | Aspek Format    | g. Sistematika dan kesesuaian format usulan.         | 10        |      |       |
|    |                 | Jumlah   | 100       |      |       |

Keterangan:

Skor: 1, 2, 4, atau 5 (1=sangat kurang, 2=kurang, 4=baik, 5= sangat baik)

Nilai = Bobot x Skor; Batas penerimaan (Passing grade) = 350

Hasil Penilaian : **Diterima/Ditolak** (coret salah satu)

Alasan Penolakan : (sebutkan dengan jelas, satu indikator atau lebih)

Catatan Penilai:

.....

Kota, tanggal bulan tahun  
Penilai,  
Nama dan tanda tangan